



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA

DENGAN

DPC PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA (PERTUNI)

KABUPATEN BULELENG



TAHUN 2022



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA
DENGAN
DPC PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA (PERTUNI)
KABUPATEN BULELENG
Tentang
PELAYANAN INFORMASI PIALA DUNIA QATAR 2022

NOMOR : 1752/RRI.SGR/11/2022
NOMOR : 05 /pertuni/Cab/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022) yang bertanda tangan dibawah ini kami:

1. Nama : Tri Umi Setyawati, S.Pt
NIP. : 19680406 199703 2 002
Jabatan : Kepala LPP RRI Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : I Nyoman Edi
Jabatan : Ketua DPC Pertuni Kabupaten Buleleng
Alamat : LBK Lovina – Kaliasem, Buleleng, Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dengan DPC Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas sepakat untuk menandatangani Perjanjian kerjasama siaran Dialog Interaktif Piala Dunia Qatar 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mendorong, peningkatan pelaksanaan pelayanan informasi terkait penyiaran piala dunia Qatar 2022 pada masyarakat berbasis radio publik di Singaraja.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini meliputi pelayanan informasi berupa pelayanan informasi informasi terkait penyiaran piala dunia Qatar 2022 kepada masyarakat yang melibatkan para pihak, termasuk kaum disabilitas, tuna rungu

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini berupa mengisi acara Dialog Interaktif yang disiarkan setiap hari Senin di Pro 1 FM 97,9 MHz Pukul 16.00 – 16.50 Wita (sebanyak 4 kali siar selama Piala Dunia berlangsung). Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
2. Setiap kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari kesepakatan bersama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Menyediakan sarana prasarana dan waktu siar untuk penyelenggaraan Dialog Interaktif Piala Dunia Qatar 2022 LPP RRI Singaraja.

Pasal 6

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Menyediakan personil/narasumber untuk mengisi acara Dialog Interaktif serta wawancara khusus by phone Piala Dunia Qatar 2022 LPP RRI Singaraja.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal 17 November s/d 18 Desember 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Kedua Belah Pihak.
2. Setiap Perubahan dan atau addendum terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis Kedua Belah Pihak.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA

Dalam perjanjian ini, keadaan memaksa akan merupakan kejadian atau peristiwa di luar kemampuan kedua belah pihak, termasuk dan tidak terbatas pada kejadian sebagai berikut : Kerusakan fasilitas masing-masing, pembatasan-pembatasan pemerintah, peperangan, perubahan politik dan kebijakan Pimpinan Lembaga, pemogokan dan sebagainya.

Pasal 10
PERUBAHAN

Untuk perubahan dan hal lain yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan / atau kedua belah pihak tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku

Pasal 11
HUKUM DAN YURISDIKSI

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi Surat Perjanjian ini sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan baik karena akibat maupun pelaksanaan dari Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila jalan musyawarah untuk mufakat tidak juga terselesaikan, maka kedua belah pihak menunjuk dan menetapkan Kantor Pengadilan Negeri Singaraja sebagai domisili hukum tetap dan tidak berubah sebagai tempat penyelesaian.

Pasal 12
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan dan dimengerti sepenuhnya oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Untuk dan Atas Nama
DPC PERTUNI KABUPATEN BULELENG



I NYOMAN EDI
Ketua Pertuni Buleleng

Untuk dan Atas Nama
LPP RRI SINGARAJA



Tri Umi Setyawati, S.Pt
Kepala RRI Singaraja